



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

NOMOR 341 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH KEBUTUHAN LOGISTIK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 TAHAP I
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3607/PP.08.2-SD/2023 tanggal 18 September 2023 perihal Pengadaan Barang/Jasa Logistik Pemilu Tahun 2024 Tahap I, Persiapan Penyewaan Tempat Penyimpanan/Gudang dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Informasi Logistik (SILOG);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang tentang Penetapan Jenis dan Jumlah Kebutuhan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 Tahap I di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1395 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Nomor 319 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Nomor 522/PK.01-BA/3213/2023 tentang Penetapan Jenis dan Jumlah Kebutuhan Logistik Tahap I dan Jumlah Surat Suara yang dicetak berdasarkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah 2% (Dua Persen) Dari Jumlah Per TPS Untuk Pemilu Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang dan Berita

Negara 524/PK.01-BA/3213/2023 tentang Perubahan Penetapan Jenis dan Jumlah Kebutuhan Logistik Pemilu Tahun 2024 Tahap I di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 341 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH KEBUTUHAN LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 TAHAP I DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG
- KESATU : Menetapkan Jenis dan Jumlah Kebutuhan Logistik Pemilu Tahun 2024 Tahap I, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Subang
Pada tanggal : 19 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

ttd

SURYAMAN

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG
Kasubbag Hukum dan SDM,

SUDRAJAT MULYANA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUBANG

NOMOR 341 TAHUN 2023

TENTANG JENIS DAN JUMLAH KEBUTUHAN
LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 TAHAP I
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

JENIS DAN JUMLAH KEBUTUHAN LOGISTIK TAHAP 1 PEMILU TAHUN 2024 DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG

No.	Uraian	Volume	Satuan
1.	Kotak Suara	24.180	Unit
2.	Bilik Suara	19.296	Unit
3.	Tinta	9.648	Botol
4.	Segel	463.692	Buah
5.	Segel Plastik	125.784	Buah

Ditetapkan di : Subang
Pada tanggal : 19 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

ttd

SURYAMAN

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

Kasubbag Hukum dan SDM,

SUDRAJAT MULYANA

